

**ANALISIS PERAN ZAKAT PRODUKTIF PROGRAM EMAS  
(EKONOMI MASYARAKAT) LEMBAGA MANAJEMEN  
INFAQ CABANG SURABAYA DALAM MENINGKATKAN  
SKALA USAHA DAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
RIZKY AMALIA  
NIM: C74213145**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SURABAYA  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Rizky Amalia  
NIM : C74213145  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Peran Zakat Produktif Program EMAS  
(Ekonomi Masyarakat) Lembaga Manajemen Infaq  
Cabang Surabaya dalam Meningkatkan Skala Usaha dan  
Kesejahteraan Mustahik

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Rizky Amalia  
NIM. C74213145

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Rizky Amalia NIM. C74213145 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Januari 2018  
Pembimbing,



Abdul Hakim, M.El  
NIP. 197008042005011003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Amalia NIM. C74213145 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 25 Januari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Abdul Hakim, M.EI  
NIP. 197008042005011003

Penguji II,




Dr. Muhamad Ahsan, MM  
NIP. 196806212007011030

Penguji III,



Samsul Anam, MM  
NIP. 196803072008011017

Penguji IV,



Akhmad Yunan Atho'illah, M.Si  
NIP. 198101052015031003

Surabaya, 31 Januari 2018




Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

  
Prof. Akl. Muzakki, M,Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D  
NIP: 197402091998031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawahini, saya:

Nama : RIZKY AMALIA  
NIM : C74213145  
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : [amaliakirei100@gmail.com](mailto:amaliakirei100@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS PERAN ZAKAT PRODUKTIF PROGRAM EMAS (EKONOMI

MASYARAKAT) LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ CABANG SURABAYA DALAM

MENINGKATKAN SKALA USAHA DAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Februari 2018

Penulis

(Rizky Amalia)  
*namaterangdantandatangan*



























saja dan bahkan banyak para kaum dhuafa yang bahkan belum merasakan bantuan dari dana zakat tersebut, hal itu dibuktikan dengan melihat angka kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia.

Lembaga Manajemen Infaq Cabang Surabaya merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang ada di Surabaya. Dalam menjalankan tugasnya LMI Cabang Surabaya tidak hanya menyalurkan ZIS untuk kebutuhan konsumtif saja, tetapi juga untuk kebutuhan produktif yang bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi bagi mustahik yang menerima dana ZIS. Zakat produktif yang diberikan LMI ini selain modal usaha, ada juga pembinaan dan pelatihan bagi para mustahik penerima bantuan modal. LMI ini memiliki banyak program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan fungsi utama dari program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu, diantaranya Program Pintar, Program Dakwah, Program Emas (Ekonomi Masyarakat), Program Cinta Yatim, Program Sehati, dan Program Kemanusiaan.

Dari beberapa program di atas, Program EMAS (Ekonomi masyarakat) merupakan salah satu program yang menarik untuk dikaji, karena di dalam Program EMAS (Ekonomi Masyarakat) yang dimiliki oleh LMI yang mana program ini adalah bertujuan untuk membantu usaha para kaum dhuafa yang ingin memajukan usahanya dengan fasilitas pendukung, di dalamnya juga dibentuk program-program lanjutan untuk memberdayakan masyarakat, diantaranya yaitu Program EMAS KUBerdaya.

Program EMAS KUBerdaya adalah salah satu dari banyak macam program yang dimiliki oleh LMI berbasis ekonomi masyarakat yang merupakan program pemberdayaan ekonomi dengan pemberian modal usaha dan pembinaan kepada masyarakat yang kurang mampu yang sudah memiliki usaha mikro. Disini jenis usaha dibagi dalam dua kategori, yaitu kube (kelompok usaha bersama) dan kemas (kelompok ekonomi masyarakat), yang mana kube adalah terdiri dari beberapa mustahik yang memiliki jenis usaha yang sama, sedangkan kemas yaitu terdiri dari beberapa mustahik yang memiliki usaha yang berbeda jenis dan bentuknya. Pemberian modal usaha diberikan secara cuma-cuma kepada mustahik dalam artian tidak ada kewajiban mengembalikan dana kepada pihak LMI karena menurut pihak LMI mereka tergolong 8 *ashnaf* yang membutuhkan bantuan dan ada yang bersifat Qardhul Hasan (pinjaman modal). Jumlah dana yang diberikan LMI maksimal 2 juta rupiah dan minimal tiga ratus ribu rupiah sesuai dengan kebutuhan masing-masing mustahik.

Sasaran dari program KUBerdaya ini adalah penduduk miskin/ mustahik zakat yang bertempat tinggal di Surabaya yang memiliki problem dalam menjalankan usahanya karena kekurangan modal usaha tapi tetap mempunyai semangat menjalankan dan meneruskan serta mengembangkan usahanya. Dalam merealisasikan penyaluran program EMAS KUBerdaya disini ada dua cara yaitu mustahik datang sendiri secara langsung ke LMI untuk meminta bantuan dan ada dari pihak LMI yang mencari mustahiknya.



2. Usaha Kecil (UK) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah (UM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Usaha Besar (UB) usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besardari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara













mekanisme dan peran zakat produktif Program EMAS (Ekonomi Masyarakat) Lembaga Manajemen Infaq dalam meningkatkan skala usaha dan kesejahteraan mustahik. Beberapa penelitian di bawah ini dianggap berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis, diantaranya:

Muhammad Zaid Alaydrus pernah melakukan penelitian pada tahun 2016<sup>20</sup>, sifat penelitiannya adalah kuantitatif yang menggunakan analisis pendekatan PLS (*Partial Least Square*) tentang “Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq di Kota Pasuruan Jawa Timur, dan adapun pertumbuhan usaha mikro mustahiq tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq di Kota Pasuruan Jawa Timur. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah metode yang dilakukan, yang mana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis pendekatan PLS, sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Ahmad Ashif pernah melakukan penelitian pada tahun 2014<sup>21</sup>, sifat penelitian ini adalah kualitatif tentang “Analisis Pendistribusian Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Baitul Maal

---

<sup>20</sup> Muhammad Zaid Alaydrus, “Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur”, (Tesis—Universitas Airlangga, 2016).

<sup>21</sup> Ahmad Ashif, “Analisis Pendistribusian Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Baitul Maal Hidayatullah Kudus)”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014).

Hidayatullah Kudus)”. Dan hasil penelitian ini adalah bahwa sistem pendistribusian di lembaga amil zakat Baitul Maal Hidayatullah Kudus ditujukan ke arah produktif dan konsumtif namun manfaatnya telah dapat dirasakan mengalami perubahan lebih baik di bandingkan sebelum adanya pendistribusian zakat kepada para *mustahik*nya. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan adalah objek/ tempat penelitiannya, dimana pada penelitian ini studi kasus di Baitul Maal Hidayatullah Kudus sedangkan pada penelitian yang dilakukan adalah pada lembaga Manajemen Infaq Cabang Surabaya. Selain itu juga perbedaannya adalah penelitian ini membahas pendistribusian zakat secara produktif dan konsumtif, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas zakat produktif saja.

Annisa Nur Rakhmah pernah melakukan penelitian pada tahun 2014 tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahik Penerima ZIS Produktif (Studi pada Lagziz Baitul Ummah Malang)”<sup>22</sup> Sifat penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Dan hasil penelitiannya adalah Variabel jumlah ZIS produktif, pendampingan usaha, lama usaha, jumlah anggota keluarga, frekuensi ZIS produktif, dan umur mustahik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Sementara itu, secara parsial hanya variabel frekuensi ZIS produktif dan umur mustahik yang berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitiannya, dimana dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah

---

<sup>22</sup> Annisa Nur Rakhma, Jurnal Ilmiah “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahik Penerima ZIS Produktif”, (Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2014).

pendekatan kuantitatif deskriptif, sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Selain itu, penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mustahik sedangkan penelitian yang dilakukan membahas peran zakat produktif Program EMAS (Ekonomi Masyarakat).

Lailiyatun Nafiah pernah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik”.<sup>23</sup> Sifat penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Terdapat pengaruh positif antara pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik terhadap kesejahteraan mustahiq. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survey, sedangkan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Selain itu penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Gresik pada Program ternak Bergulir sedangkan penelitian yang dilakukan dilakukan di LMI Cabang Surabaya pada Program EMAS (Ekonomi Masyarakat).

Candra Wijayanto pernah melakukan penelitian pada tahun 2014 tentang “Analisis Keuntungan dan Skala Usaha Pengrajin Tempe di Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang”.<sup>24</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk biaya masukan variabel yang meliputi biaya bahan

---

<sup>23</sup> Lailiyatun Nafiah, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik”. *eL-Qist* Vol. 05, No. 01, April 2015, 307.

<sup>24</sup> Candra Wijayanto, “Analisis Keuntungan dan Skala Usaha Pengrajin tempe di Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang”, (Skripsi--Universitas Diponegoro Semarang, 2014).

























sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab, diuraikan sebagai berikut :

**Bab Pertama** adalah pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua** adalah landasan teori yang memuat teori tentang zakat produktif, skala usaha dan kesejahteraan mustahik.

**Bab Ketiga** adalah berisi tentang data penelitian, memuat deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara obyektif yaitu lembaga Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dalam arti tidak dicampur dengan opini peneliti. Deskripsi data penelitian dilakukan dengan jelas dan lengkap mulai dari sejarah berdirinya, visi, misi, fungsi, struktur organisasi, dan program-program yang dimiliki oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI), gambaran umum mekanisme penyaluran zakat produktif program EMAS KUBerdaya dan data-data mustahik yang berhubungan dengan peningkatan skala usaha dan kesejahteraan mustahik. Dengan adanya profil tersebut kita akan mengetahui profesionalisme kerja yang diciptakan oleh lembaga tersebut.

**Bab Keempat** adalah berisi tentang analisis data, memuat analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian itu ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, memodifikasi teori yang ada, atau menyusun teori baru. Pokok bahasan dalam bab ini yaitu berisi tentang































bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Usaha Menengah (UM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4) Usaha Besar (UB) usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan







	<p>akses ke lembaga keuangan non bank.</p> <p>h) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.</p> <p>i) Contoh: Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar.</p>
Usaha Kecil	<p>a) Jenis barang/ komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.</p> <p>b) Lokasi/ tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.</p> <p>c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana.</p> <p>d) Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga.</p> <p>e) Sudah membuat neraca usaha.</p> <p>f) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.</p> <p>g) Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.</p> <p>h) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.</p> <p>i) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.</p> <p>j) Contoh: pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.</p>
Usaha Menengah	<p>a) Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.</p> <p>b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk</p>








































Gambar 3.1

**Struktur Organisasi Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Surabaya**















**b) Sedekah Blusukan**

Program mengajak donatur dan memberikan bantuan yang dilakukan secara langsung sesuai kebutuhan kepada mustahik yang berada di pelosok desa dan daerah terpencil yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

**4) Program Cinta Yatim****Cinta Yatim**

Program kepedulian untuk yatim dalam bentuk penyaluran biaya sekolah dan biaya hidup yang disertai dengan program pembinaan secara berkala untuk yatim yang meliputi pembinaan pendidikan, kepribadian, agama, ekonomi, dan kesehatan.

**5) Program Sehati****a) Rumah Sehati**

Sarana layanan kesehatan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan kesehatan khususnya untuk masyarakat kurang mampu. Layanan yang diberikan Rumah sehati meliputi pemeriksaan dan pengobatan umum, *check up* kesehatan, khitan, layanan KB, dan layanan ibu hamil.

**b) Sehati**

Program santunan kesehatan masyarakat dhuafa dengan meringankan biaya pengobatan yang dialami.





terhadap orang lain. Pemberian bantuan modal usaha yang diperuntukkan bagi kaum dhuafa untuk menambah modal usaha yang telah berjalan agar bisa meningkatkan usahanya sehingga diharapkan nantinya bisa menjadi mandiri dan kalau bisa menjadi muzakki bagi kaum dhuafa lainnya.

Di sini jenis usaha dibagi dalam dua kategori, yaitu kube (kelompok usaha bersama) dan kemas (kelompok ekonomi masyarakat), yang mana kube adalah terdiri dari beberapa mustahik yang memiliki jenis usaha yang sama, sedangkan kemas yaitu terdiri dari beberapa mustahik yang memiliki usaha yang berbeda jenis dan bentuknya. Dalam penda penggunaannya untuk pemberian modal usaha Lembaga Manajemen Infaq Cabang Surabaya dibawah Kabag Penda penggunaannya yaitu Bapak Luqman Hadi menggunakan distribusi zakat produktif untuk modal usaha dengan memberikan dana sebesar Rp. 1.000.000 sampai Rp. 2.000.000 yang diberikan secara cuma-cuma kepada mustahik yang tergolong fakir miskin dan bersifat pinjaman modal (*Qardhul Hasan*) bagi mustahik yang sudah mempunyai usaha dan tinggal mengembangkan usahanya saja, hal ini sesuai dengan hasil seleksi yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq Cabang Surabaya. Bantuan modal usaha yang bersifat pinjaman modal (*Qardhul Hasan*) dikembalikan ke pihak LMI dengan cara pengangsuran bulanan selama satu tahun. Tidak sedikit dana yang diberikan LMI Cabang Surabaya tidak dapat dikembalikan atau diangsur pembayarannya oleh para mustahik, bahkan akad yang awalnya *qardhul hasan* (pinjaman modal) di akhir pelaksanaannya berubah menjadi dana hibah karena kebanyakan dana tidak sengaja terpakai oleh mustahik













Pihak LMI Cabang Surabaya melakukan survei kepada calon mustahik penerima zakat produktif yang akan diberi pinjaman modal karena survei merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pencairan pinjaman. Survei dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui data mengenai mustahik dalam hal tempat tinggal, kondisi ekonomi, kondisi keluarga, dan jenis usaha.

Bantuan modal yang diberikan LMI kepada mustahik sesuai dengan kebutuhan sebenarnya (*real*) mustahik di lapangan sesuai dengan hasil survei yang dilakukan. Tetapi LMI mempunyai tolak ukur sendiri untuk besaran bantuan yang diberikan yaitu berkisar Rp. 1.000.000-2.000.000. selain bantuan modal usaha dalam bentuk uang, LMI Cabang Surabaya juga memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk alat usaha. Sekali lagi hal ini sesuai dengan kondisi sebenarnya (*real*) di lapangan, apakah mustahik tersebut lebih membutuhkan uang atau alat usaha.

#### 4. Mekanisme penyerahan bantuan

Setelah diputuskan dalam kajian atau rapat, realisasi bantuan kepada mustahik oleh tim PDG (pendayagunaan) ada dua pola penyalurannya, yang *pertama* adalah pihak yang bersangkutan (calon mustahik) yang diterima permohonan bantuan modalnya diminta untuk datang ke kantor LMI. Hal ini dimaksudkan agar pihak LMI dan calon penerima bantuan modal bisa mengenal lebih dekat dan paham Laznas LMI itu seperti apa. Karena adakalanya mustahik itu belum tahu Laznas











No	Nama	Alamat	No Telepon	Jenis Usaha	Tahun Pembinaan
20	Bambang ermanto	Kupang krajang kidul Gg III / 11 A	085748351370	mracangan	2015
22	Winarti	Menur IV - 33B	081331333564	Loundry	2016
23	Nur Hadi	Tanah merah sayur 5 / 18	083830280029	Jahit	2016
24	Choiriya	Kebon dalem 7/1C	087851770034	mracangan	2016
25	Sulistyowati	Jln Randu 47	081230611396	Jual gorengan	2016
26	Ach Lilik Hayati	Pulo tegalsari 6 / 45	08165441393	Jual jilbab	2016
27	M Noer	Tambak wedi II / 4	081913833334	Jual beli HP	2016
28	M Yatim	Tambak wedi lama masjid 5/26	081703750788	Jual ikan	2016
29	Nurul Maulidah	Jln randu BLK 47	083854551672	Jual baju	2016
30	Wahyu Rochvichana	Jln Krampung III / 6B	082139960004	mracangan	2016
31	Achmad Rofiq	Kedinding lor Gg Suko 12	087855391018	Jual Pulsa	2016
32	Suaibah	Kedinding lor Gg Suko 12	087855826451	Jual Pulsa	2016
33	Lilil Soegiarti		082331204606	Jualan ma-min di TPA	2016
34	Nur Afifah Awalia			Jualan ma-min di TPA	2016
35	Choirul anam		085655064705	Produksi & Jual songkok	2016
36	Munzidah		085100374804	Jualan ma-min di TPA	2016
37	Wiri rosalina liri		083874852070	Jual pulsa berjalan	2016
38	Rahmad wiyono		081216907420	Jual pecel	2016
39	Fitratama Putra K		089618191074	Jual kue kering	2016
40	Wibis Sholeh	Gubeng Klingsingan 92	081231189546	Anggota KUBE Tibbun Nabawi	2016
41	Gati Waluyo	Gubeng masjid 5 / 27	085731156158	Anggota KUBE Tibbun Nabawi	2016
42	Supriyanto	Gubeng Klingsingan 74	031 5037190	Anggota KUBE Tibbun Nabawi	2016
43	Lis Lina Kuntarti	Karang menjangan 3 / 8	085101979810	Anggota KUBE Tibbun Nabawi	2016
44	Abdul Wakhid	Gubeng klingsingan 5 / 62A	082302566981	Anggota KUBE Tibbun Nabawi	2016
45	Djali	Gubeng Masjid 6 / 55	081938000550	Anggota KUBE Tibbun Nabawi	2016





Untuk mustahik binaan LMI yang terdaftar dari Tahun 2015 sampai Tahun 2016, ada sekitar 39 mustahik usaha kemas dan 1 usaha kube, tetapi dengan berjalannya waktu usaha mustahik tidak selalu berjalan lancar dan bahkan ada juga yang bangkrut dan tidak tahu keberadaannya. Ada sekitar 4 mustahik yang mengalami kebangkrutan setelah menerima bantuan modal yaitu Ibu Siti Djamilah, Ibu Dyah Imbarwati, Bapak Kifli Trisno, dan Bapak Bambang Ermanto. Alasan kebangkrutan tersebut dilatarbelakangi dengan berbagai faktor sehingga usaha para mustahik tersebut bangkrut. Sedangkan mustahik yang dulunya diberikan modal bantuan oleh LMI Cabang Surabaya dan sekarang menjadi donatur rutin LMI ada 5 orang yaitu Bu Komariyam, Pak Swasta Aien, Bapak Taufiqurrahman, Ibu Mistaiyah Salim, dan Ibu Wahyu Rochvichana. Namun informan dalam penelitian ini ada 10 informan dikarenakan terhalang oleh waktu, tempat yang tidak terjangkau dan biaya.

**Tabel 3.3**  
**Data mustahik yang berhubungan dengan skala usaha**

No	Nama	Jenis Usaha	Modal		Karyawan		Omset		Perkembangan Usaha		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Berkembang	Stagnan	Macet
1	Pak Swasta Aien	Penjual Es	500.000	750.000	2	2	900.000	1.170.000		√	
2	Bu Yudhawanti	Bengkel	1.500.000	1.700.000	1	1	1.800.000	2.300.000	√		
3	Bu Winarni	Loundry	700.000	900.000	1	1	1.000.000	1.300.000	√		
4	Bu Lilik Hayati	Penjual Jilbab	-	-	2	2	1.500.000	1.950.000			√
5	Pak Yatim	Penjual Ikan	1.200.000	1.500.000	1	1	2.500.000	3.250.000	√		
6	Pak Wibis Sholeh (anggota KUBE 6 orang)	Penjual Susu Kambing Etawa	1.000.000	1.250.000	6	6	2.100.000	2.730.000	√		
7	Pak Harmoko	Penjual Onde-Onde	900.000	1.250.000	1	1	1.400.000	1.820.000	√		
8	Bu Noraini	Penjual Baju Anak	1.000.000	1.500.000	2	2	1.500.000	1.900.000	√		

No.	Nama	Jenis Usaha	Modal		Karyawan		Omset		Perkembangan Usaha		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Berkembang	Stagnan	Macet
9	Bu Enik	Jual Terang Bulan Mini	700.000	900.000	1	1	950.000	1.235.000	√		
10	Bu Djamilah	Jual Es dan Gorengan	500.000	750.000	1	1	700.000	900.000		√	

**Tabel 3.4**  
**Data Mustahik yang berhubungan dengan kesejahteraan**

No.	Nama	Jenis Usaha	Pendapatan		Kualitas Hidup		Status Tempat Tinggal	
			Sebelum	Sesudah	Cukup	Tidak Cukup	Milik Sendiri	Sewa
1	Pak Swasta Aien	Penjual Es	600.000	780.000		√		√
2	Bu Yudhawanti	Bengkel	1.500.000	1.950.000	√		√	
3	Bu Winarni	Loundry	750.000	975.000	√		√	
4	Bu Lilik Hayati	Penjual Jilbab	1.000.000	1.300.000	√		√	
5	Pak Yatim	Penjual Ikan	2.000.000	2.600.000	√		√	
6	Pak Wibis Sholeh	Penjual Susu Kambing Etawa	1.800.000	2.340.000		√	√	
7	Pak Harmoko	Penjual Onde-Onde	900.000	1.170.000	√		√	
8	Bu Noraini	Penjual Baju Anak	1.000.000	1.300.000	√		√	
9	Bu Enik	Jual Terang Bulan Mini	600.000	780.000		√	√	
10	Bu Djamilah	Jual Es dan Gorengan	500.000	650.000		√	√	



















## 1. Omset

No.	Nama	Jenis Usaha	Omset	
			Sebelum	Sesudah
1	Pak Swasta Aien	Penjual Es	900.000	1.170.000
2	Bu Yudhawanti	Bengkel	1.800.000	2.300.000
3	Bu Winarni	Loundry	1.000.000	1.300.000
4	Bu Lilik Hayati	Penjual Jilbab	1.500.000	1.950.000
5	Pak Yatim	Penjual Ikan	2.500.000	3.250.000
6	Pak Wibis Sholeh (anggota KUBE 6 orang)	Penjual Susu Kambing Etawa	2.100.000	2.730.000
7	Pak Harmoko	Penjual Onde-Onde	1.400.000	1.820.000
8	Bu Noraini	Penjual Baju Anak	1.500.000	1.900.000
9	Bu Enik	Jual Terang Bulan Mini	950.000	1.235.000
10	Bu Djamilah	Jual Es dan Gorengan	700.000	900.000

Siska Oktaviani dalam Mustofa mengatakan bahwa omset adalah keseluruhan jumlah penjualan barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh. Adapun omset penjualan ini dapat dihitung dengan mengalikan total jumlah yang terjual dengan harga.

Melihat data diatas dari 10 mustahik penerima bantuan modal, rata-rata omset per bulan mustahik binaan LMI semuanya mengalami kenaikan. Artinya ada peningkatan omset penjualan bagi usaha mustahik penerima bantuan modal LMI Cabang Surabaya sekitar 20 sampai 30 persen setelah menerima bantuan modal dari LMI. Tetapi meskipun mengalami kenaikan omset, jenis usaha mustahik tidak berubah dari usaha









Perkembangan usaha mustahik sangat berhubungan dengan modal, pendapatan, serta omset yang diperoleh mustahik. Semakin banyak modal yang digunakan untuk menjalankan usaha, semakin bertambah juga pendapatan dan omset yang diperoleh mustahik.

Dari 10 mustahik dapat dilihat bahwa ada 7 orang usahanya mulai membaik dan berkembang sedangkan 2 orang usahanya stagnan atau tetap tidak terlalu berkembang tetapi omset dan pendapat sedikit meningkat dan 1 orang usahanya macet bahkan tidak berjalan lagi karena sudah beralih profesi menjadi seorang guru dan lebih memilih tidak meneruskan usahanya. Ini artinya peran zakat produktif sangat berarti bagi mustahik untuk mengembangkan usahanya dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya bagi mustahik yang kreatif dalam memanfaatkan pemberian modal tersebut sedangkan bagi mustahik yang kurang kreatif menjadikan usahanya menjadi kurang berkembang dan bahkan macet ditengah jalan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peningkatan omset, modal, dan jumlah karyawan yang dialami mustahik ini belum bisa dikatakan dapat meningkatkan skala usaha mustahik yang mulanya dari usaha mikro atau kecil menjadi usaha menengah ataupun usaha besar, dikarenakan kriteria jumlah modal, omset, dan jumlah karyawan yang dimiliki mustahik masih tergolong kriteria usaha mikro atau kecil belum mencapai kriteria usaha menengah yaitu omset masih dibawah Rp. 50.000.000 dan jumlah pegawai atau karyawan kurang dari 5 orang. Meskipun demikian zakat produktif yang

















LMI Cabang Surabaya hendaknya menjalankan dan mewujudkan visi zakat yaitu mengubah mustahik menjadi muzakki agar perolehan zakat bisa mengurangi jumlah kaum fakir miskin.

3. Proses konfirmasi diterima atau tidaknya permohonan pengajuan bantuan modal usaha kalau bisa dipercepat lagi, karena bagi para mustahik hal ini sangat *urgent* mengingat masalah ini menyangkut keberlangsungan jalannya usaha para mustahik.
4. Kegiatan pembinaan dan pelatihan hendaknya lebih dioptimalkan lagi dan dilakukan secara konsisten oleh pihak LMI Cabang Surabaya karena kegiatan pembinaan terutamanya merupakan instrumen yang sangat penting dalam mengembangkan serta memotivasi mustahik agar lebih baik lagi dalam menjalankan usahanya.









